

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN *ULTRA PETITA* TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt)**

**(Ekuivalensi Skripsi)**

**Magang MBKM Batch V Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan**

**Oleh**

**NABILA FARAH SEPTINA**

**NPM. 1912011374**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **Analisis Penjatuhan Putusan *Ultra Petita* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika**

**(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)**

**Oleh**

**Nabila Farah Septina**

Perspektif pemidanaan yang berbeda antara aparat penegak hukum ketika menjatuhkan sanksi kepada penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri mengundang polemik yang mengarah ke *integrated criminal justice system* serta keefektifan penjatuhan sanksi dalam meminimalisir dan memberantas tindak pidana narkotika. Perbedaan perspektif aparat penegak hukum dalam bentuk pemidanaan, terutama hakim melalui putusannya yang menghasilkan suatu putusan hakim *ultra petita*, menjadi alasan penulis untuk memberikan contoh kasus penjatuhan putusan *ultra petita* oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika studi putusan nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Penelitian ini berfokus kepada permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan *ultra petita* pada putusan nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt serta penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim ketika penjatuhan putusan *ultra petita* terhadap penyalahguna narkotika (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt) serta mengetahui penegakan hukum yang dikedepankan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* pada perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta yuridis empiris dengan jenis data terdiri dari data primer serta sekunder. Narasumber merupakan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan penjatuhan putusan *ultra petita* nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN merupakan putusan *ultra petita* yang diperbolehkan oleh undang-undang. Landasan utama hakim dalam penjatuhan pidana penjara terletak pada Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, lalu memperhatikan SEMA No. 4/2010, dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur krusial dalam SEMA tersebut. Secara filosofis terdakwa juga tidak memiliki urgensi mendesak untuk mendapatkan rehabilitasi dengan memperhatikan asas non disparitas dalam pemidannya. *In casu* hakim lebih

mengedepankan keadilan distributif dan asas kemanfaatan ketika menjatuhkan pidana kepada pelaku penyalahguna narkoba golongan I untuk di sendiri serta penjatuhan putusan *ultra petita ini* tidak mencemari *integrated criminal justice system*. Penulis menyarankan adanya pembaharuan pengaturan pemidanaan dan penafsiran yang jelas terhadap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam penegakannya harus selalu mengedepankan asas proporsionalitas dan keadilan distributif sehingga mampu mencapai sistem peradilan pidana terpadu yang efektif ketika memberantas dan meminimalisir terjadinya tindak pidana narkoba

**Kata Kunci: Putusan *Ultra Petita*, Narkoba, Pertimbangan Hakim**

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE ULTRA PETITA VERDICT ON PERPETRATORS OF NARCOTICS ABUSE OFFENSE***

***(Case Study Number: 86/Pid.Sus/2022/PN.Gdt)***

***By:***

**Nabila Farah Septina**

*The different perspectives of punishment between law enforcement officials in imposing sanctions on the abuse of class I narcotics for oneself invite polemics that lead to an integrated criminal justice system and the effectiveness of imposing sanctions in minimizing and eradicating narcotics crimes. The different perspectives of law enforcement officials in the form of punishment, especially judges through their decisions that result in an ultra petita judge's decision, are the reason for the author to provide examples of cases of ultra petita decisions by judges against perpetrators of narcotics abusers in the study of decision number: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt which focuses on the judge's consideration in imposing ultra petita decisions in decision number: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt*

*This research focuses on the issue of judges' considerations in delivering ultra petita decisions in the case number: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt as well as law enforcement against perpetrators of narcotics crimes as drug users of Class I narcotics for themselves. The purpose of this research is to understand the basis of the judge's considerations in delivering ultra petita decisions against narcotics users (Case Study Number: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt) and to comprehend the law enforcement emphasized by the panel of judges in delivering ultra petita verdicts in case number: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt. This research uses normative juridical and empirical juridical methods with the type of data consisting of primary and secondary data. The resource person is a Judge of the Gedong Tataan District Court. Data analysis using qualitative analysis.*

*Based on the research findings and discussions, it can be concluded that the issuance of the ultra petita decision number: 86/Pid.Sus/2022/PN is a permissible ultra petita decision according to the law. The primary basis for the judge's imposition of imprisonment is found in Article 103 Paragraph (1) of the Narcotics Law, while considering Supreme Court Regulation No. 4 of 2010, where the judge opined that the defendant did not meet the crucial elements outlined in the regulation. Philosophically, the defendant also lacks urgent necessity for rehabilitation, considering the principle of non-disparity in their criminal proceedings. In this case, the judge prioritized distributive justice and the principle*

*of utility in imposing penalties on perpetrators of Class I narcotics self-use, and this ultra petita decision does not compromise the integrated criminal justice system. The author suggests the need for updates in the regulations concerning sentencing and a clear interpretation regarding self-use of Class I narcotics in Law Number 35 of 2009 on Narcotics, emphasizing the principles of proportionality and distributive justice in its enforcement. This approach aims to achieve an effective integrated criminal justice system to combat and minimize narcotics crimes.*

***Keywords: Ultra Petita Veredict, Narcotics, Judge's Consideration***

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN *ULTRA PETITA* TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt)**

**Oleh**

**NABILA FARAH SEPTINA**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir Magang : **Analisis Penjatuhan Putusan Ultrapetita Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi putusan: Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt)**

Nama Mahasiswa : **NABILA FARAH SEPTINA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011374**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I,

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

NIP. 196107151985032003

Hakim Pembimbing Instansi,

**Dessy Retno Tanjungsari, S.H. M.Kn.**

NIP. 199212232017122001

Dosen Pembimbing Laporan II,

**Sri Riski, S.H., M.H.**

NIK. 231701840326201

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

NIP. 197812312003121003



**HALAMAN PENGESAHAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dessy Retno Tanjungsari, S.H. M.Kn.**




**Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardjansyah, S.H., M.H.**



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 14 Desember 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang dengan Judul “*Analisis Penjatuhan Putusan Ultra Petita Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt)*” merupakan karya saya sendiri serta saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Nabila Farah Septina  
NPM. 1912011374

## RIWAYAT HIDUP



Nabila Farah Septina dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 21 September 2001 sebagai anak kesatu dari pasangan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Nurhalima Budiarti Harahap S.H. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi pada Tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung di tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung dengan jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) di tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jalur Pindahan pada tahun 2020 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen.

Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan cara aktif dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang Kaderisasi periode 2021/2022 dan saat ini masih aktif menjadi anggota bidang Kaderisasi periode 2022/2023 Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Selain itu, penulis pernah mendapatkan juara III lomba peradilan semu (*Internal Mootcourt Competition*) tingkat UKM PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019/2020 dan pernah menjadi delegasi lomba *National Mootcourt Competition* Piala Prof. Soedarto yang diadakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Pada Tahun 2021

Penulis juga pernah menjadi Panitia Divisi Registrasi di Perlombaan *National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) II yang diadakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian, pada Tahun 2023 Penulis juga merupakan Panitia Divisi Mooting dan menjadi salah satu tim ad hoc mootting yang membuat kasus posisi perlombaan *National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) III yang diadakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2020 penulis pernah mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) mengenai SDGs dan Pengelolaan Kesehatan di Daerah. Selanjutnya, pada tahun 2022 tepatnya di bulan Maret – Januari 2022 penulis melakukan magang studi independen, berupa menjadi formatur lomba National Mootcourt Competition Piala Kejaksaan Agung VII yang diadakan Universitas Lampung. Pada bulan Maret – Juni 2023 Penulis telah melaksanakan kegiatan magang MBKM Batch IV Fakultas Hukum Universitas Lampung di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Saat ini, penulis mengikuti kembali program magang MBKM Batch V Fakultas Hukum Universitas Lampung di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai staff magang pada bagian Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum.

## **MOTTO**

“Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketaqwaanmu terhadap Allah.”

**(Abu Bakar As-Shiddiq)**

“Saya mengerjakan hal terbaik yang saya tahu, hal terbaik yang saya bisa, dan saya bermaksud untuk melakukannya sampai akhir”

**(Abraham Lincoln)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan penulis guna menyelesaikan karya ini serta aku persembahkan karya ini kepada orang-orang yang kusayangi:

Bapak serta Ibu yang sangat kucintai

(Ardiansyah, S.H., M.H dan Nurhalima Budiarti Harahap S.H.)

Hidupku selalu dikelilingi doa serta kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya hingga sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan serta kesabarannya aku bersyukur serta sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

## SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena rahmat serta hidayah -Nya Laporan Akhir Magang ini bisa selesai yang berjudul “**Analisis Penjatuhan Putusan *Ultra Petita* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi putusan: Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt)**”. Saya sadar ketika menyusun laporan ini tidak lepas dari arahan, bantuan, petunjuk serta saran dari seluruh pihak. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih untuk:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staff yang sudah memberi bantuan serta kemudahan untuk saya selama mengikuti pendidikan;
2. Dr. Erna Dewi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang MBKM yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun dan laporan akhir ini.
3. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang MBKM yang sudah meluangkan waktu guna memberi masukan, saran serta arahan kepada saya dalam upaya penyusunan laporan akhir ini.
4. Ibu Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang sudah memberi penulis kesempatan serta memfasilitasi guna melaksanakan kegiatan magang serta melakukan penelitian di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan hingga saya bisa merampungkan laporan akhir magang ini.
5. Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H. M.Kn. sebagai Pembimbing Instansi pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang selalu menjadi inspirasi penulis serta telah meloyalitaskan waktunya untuk mengarahkan, membimbing penulis, selama penulis melakukan magang dan Menyusun laporan akhir magang ini.



6. Ibu Jessie S.K Siringoringo, S.H. selaku Pembimbing Intansi pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang selalu memberika masukan dan saran serta selalu memberikan ilmunya yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
7. Pak Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan laporan akhir magang MBKM serta telah memberi penulis semangat pemikiran dalam menyelesaikan penulisan laporan akhir ini.
8. Ibu dan Bapak Hakim Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan sehingga penulis memperoleh ilmu praktik hukum dan mempelancar penulis dalam penulisan laporan akhir ini.
9. Pak Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. selaku Mantan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan 2023. Terima kasih atas ilmunya yang berlimpah serta selalu memotivasi penulis untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita.
10. Pak Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Pak Bambang Setiawan, S.H. dan Bu Wirda Ningsih, S.Pd., S.H. selaku Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan pengalaman serta pembelajaran kepada penulis.
11. Ibu Lisa Maharani, S.H., Ibu Tetti Herawaty Saragih, S.H., Pak Muhammad Reynaldy, S.H., M.H. Ibu Septa Rita, S.IP., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang sudah memberi ilmunya, mempercayakan kepada saya dalam turut serta membuat berita acara sidang, serta memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir magang ini.
12. Untuk seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang selalu menerima, membantu, dan mendukung penulis sampai dengan kegiatan magang MBKM ini selesai.

13. Seluruh pihak MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi kesempatan dan memfasilitasi dengan sangat baik penulis untuk melakukan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan menyelesaikan laporan akhir magang ini.
14. Kepada Mama dan Papa Tercinta Nurhalima Budiarti Harahap, S.H. dan Ardiansyah, S.H., M.H. serta Adikku tersayang Ramadhanti Oktavianny yang selalu memberi dukungan secara terus menerus dalam menyelesaikan laporan akhir magang ini.
15. Untuk teman-teman seperjuangan Magang MBKM Batch V pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Nizrina Farah Rizani, Arcefrida Imanuella, Tessa Aprilia, Tia Novrianti, dan Avilliani Yuwilda) yang telah menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal kegiatan magang hingga saat ini.
16. Putu Arya Indira, Monica Viny, Dinda Widia Putri Zalfa Regita Saputry, Brenda Sita, Silvia Kirani, Permata Nayra Salsabila Kirana, Silvia Kirani dan Naswa Aufa yang selalu memberikan support dan membantu dalam segala hal sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan laporan akhir magang ini.
17. Untuk Kawan-Kawan KKN Negeri Ratu 2023 Periode I yang selalu mengapresiasi, mensupport, dan selalu member dukungan dari Penulis mendaftar magang hingga di akhir penyusunan laporan ini semoga kalian selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan
18. Untuk Delegasi NMCC Prof Soedarto VIII 2021. Terima kasih untuk kebersamaan selama 6 bulan perkarantinaan, semangat motivasi yang selalu diberikan hingga detik ini tidak akan terlupakan jasa baik kalian dihidup penulis.
19. Untuk Anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan serta arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan
20. Untuk Kak Sona Asnawi, S.H. dan Kak Ikhsan Setiawan, S.H. yang sudah membimbing, memberikan saran kepada saya sehingga saya bisa merampungkan laporan akhir ini hingga selesai.
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyelesaian laporan ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga laporan ini bisa berguna serta berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak – pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023  
Penulis,

Nabila Farah Septina

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan .....	25
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG</b> .....	
A. Tinjauan Pustaka .....	27
1. Pidana Dan Tujuan Pidana.....	27
2. Tinjauan Umum Narkotika.....	30
3. Kekuasaan Kehakiman .....	37
4. Vonis Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan .....	40
5. <i>Ultra Petita</i> .....	46
6. <i>Integrated Criminal Justice System</i> .....	50
B. Profil Instansi .....	53
1. Deskripsi Instansi .....	53

2.	Logo Instansi.....	55
3.	Visi dan Misi .....	56
4.	Wilayah Yuridiksi .....	56
5.	Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	57
6.	Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	59
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>		
A.	Metode Penelitian .....	60
1.	Pendekatan Masalah.....	60
2.	Sumber dan Jenis Data.....	61
3.	Penentuan Narasumber .....	63
4.	Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	63
5.	Analisis Data .....	64
B.	Metode Praktik Kerja Lapangan .....	65
1.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	65
2.	Metode Pelaksanaan.....	65
3.	Tujuan Magang.....	67
4.	Manfaat Magang.....	68
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>		
A.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana <i>Ultra Petita</i> Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt).....	69
1.	Kasus Posisi .....	70
2.	Vonis Hakim.....	72
3.	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan <i>Ultra Petita</i> .....	73
4.	Pembahasan Penulis.....	84
B.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam Perkara No. 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt. ....	88
1.	Sistem Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri .....	88
2.	Penerapan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam Perkara No. 86/Pid.Sus/2022/PNGdt. ....	93
3.	Pembahasan Penulis.....	101
<b>V. PENUTUP.....</b>		
A.	Simpulan .....	105
B.	Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		

<b>LAMPIRAN.....</b>	
A. SURAT KEPUTUSAN DEKAN .....	114
B. SURAT PENGANTAR MAGANG .....	120
C. SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI.....	122
D. DOKUMENTASI KEGIATAN.....	124
E. LAPORAN HARIAN MAGANG .....	129
F. PUTUSAN .....	167



## DAFTAR GAMBAR

### *Halaman*

Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	55
Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	57
Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	59
Gambar 4. Perkenalan dan Penempatan Mahasiswa Magang MBKM Batch V kepada Ketua Pengadilan dan Hakim Pembimbing pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	124
Gambar 5. Kegiatan Rutin Mengikuti Jalannya Sidang Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	124
Gambar 6. Mengikuti Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RI di Pengadilan Gedong Tataan.....	124
Gambar 7. Kegiatan Apel Pagi di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	125
Gambar 8. Melaksanakan Evaluasi Mingguan dan Berdiskusi dengan Hakim Pembimbing Instansi.....	125
Gambar 9 Mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan Ulang Tahun Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	125
Gambar 10. Mengikuti dan Membantu Hakim Pengawas Bidang dalam Menyusun laporan bidang.....	126
Gambar 11. Membantu Panitera Pengganti Dalam Meresume Keterangan Saksi .....	126
Gambar 12. Membantu Panitera Pengganti dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi.....	126
Gambar 13. Kegiatan Monitoring dan Seminar Proposal Bersama dengan Tim MBKM FH Unila dan Pembimbing Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan	127
Gambar 14. Mengikuti Sidang Pemeriksaan Setempat dan membantu dalam pencatatan letak objek yang menjadi sengketa .....	127
Gambar 15. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Para Pihak Melalui Surat Tercatat Oleh PT Pos Indonesia.....	127
Gambar 16. Melakukan Kegiatan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	128
Gambar 17. Mengikuti Kunjungan KIMWASMAT Pengadilan Negeri Gedong Tataan ke Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung .....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Laporan Harian Magang .....	129
----------	-----------------------------	-----

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum ialah suatu aturan yang diberlakukan di setiap negara yang secara tegas diberlakukan untuk masyarakat serta memiliki hakikat yang tidak lain untuk menciptakan kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk kaidah atau norma.<sup>1</sup> Hukum yang dibentuk haruslah menyesuaikan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga dibutuhkanlah hukum yang progresif. Hukum progresif atau pembaharuan hukum perlu didukung dengan penegakan hukum terpadu.

Penegakan hukum yang terpadu didukung oleh komponen dasar dari sebuah tatanan hukum atau sering disebut *Three Elements of Legal System*, di mana Lawrence M. Friedman menyampaikan ada 3 (tiga) komponen, yaitu komponen substansi, komponen struktur, dan komponen budaya hukum<sup>2</sup> Ketiga komponen dalam pembentukan hukum sangatlah berperan dalam membentuk hukum yang harmonis. Hukum yang dibentuk bukan hanya semata-mata untuk menghukum atau sebagai bentuk balas dendam terhadap pelanggarnya dan bukan juga untuk memanusiakan manusia dengan bentuk-bentuk sanksinya, melainkan hukum sebagai instrument preventif dan respresif dalam menciptakan dan menjamin keteraturan dan ketertiban.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 16.

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, Asoial Scieence Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, New York, 1975), hlm. 7.

Dengan demikian, adanya komponen substansi, komponen struktur, dan komponen budaya hukum sangatlah berkaitan, di mana salah satu yang sangat mempengaruhi adalah komponen struktur, yang mencakup polisi, jaksa, dan hakim karena hal itu berkaitan dengan *integrated criminal justice system* atau pada suatu sistem peradilan pidana yang integral. Hal tersebut membawa konsekuensi penegak hukum haruslah menciptakan euforia hukum sehingga terciptanya harmonisasi hukum di Indonesia.

Bagir Manan menyatakan bahwasanya penegakan hukum dapat disebut "*communis opinio doctorum*" yang berarti bahwasanya penegakan hukum yang sekarang dianggap sudah gagal dalam menggapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.<sup>3</sup> Beracuan terhadap pendapat tersebut mengisyaratkan, perlunya peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Namun, pada nyatanya penegak hukum, belum mampu secara maksimal menegakan hukum sehingga masih maraknya kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya faktor lemahnya koordinasi di antara penegak hukum baik pada tataran teoritis kaidah, dan operasional sehingga berdampak pada kinerja penegak hukum yang tidak dapat menjalankan undang-undang sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan undang-undang yang berdampak pada penegakan hukum.

---

<sup>3</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade* (Jakarta Terakhir: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4.

Hukum pidana ialah aturan hukum yang mengikatan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan akibat pidana,<sup>4</sup> secara khusus hukum pidana diartikan hukum yang bertujuan untuk mengayomi seluruh kepentingan secara berimbang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.<sup>5</sup> Salah satu bahasan atau muatan yang terkandung dalam hukum pidana sendiri berkaitan dengan kejahatan. Kejahatan dan tindak pidana sangatlah erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana ialah bentuk dari perbuatan yang menyimpang melekat di kehidupan masyarakat sehingga tidak ada masyarakat tanpa tindak pidana. Sedangkan, kejahatan dari sudut pandang yuridis diartikan bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP).<sup>6</sup> Sejalan dengan hal tersebut menurut Marc Ancel menyatakan tindak pidana adalah “*a human and social problem*” yang diartikan tindak pidana bukan hanya semata masalah sosial, tetapi juga masalah kemanusiaan.<sup>7</sup>

Pemerintah dan aparat penegak hukum secara preventif dan represif sudah berupaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan dengan mengkriminalisasi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana melalui aturan atau regulasi yang telah dikodifikasi.<sup>8</sup> Hal tersebut tercermin dari politik hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan menghasilkan suatu produk, berupa undang-undang. Walaupun

---

<sup>4</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2009) hlm. 5

<sup>5</sup> Heni Siswanto dan Maroni (Ed), 2020, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, (Bandar Lampung, Pusaka Media), hlm. 15.

<sup>6</sup> Emilia Susanti, dkk., *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 110.

<sup>7</sup> Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge&Paul Kegan, 1965), hlm. 99.

<sup>8</sup> Noni Ana D, Erna Dewi, Deni Achmad, “Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal poenale*. Vol 3, no 3. 2015.

demikian, tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat semakin hari kian berkembang, di mana terlihat dari berbagai macam bentuk dan modus operandi tindak pidana yang hadir sehingga membawa konsekuensi untuk aparat penegak hukum, baik kepolisian, JPU, serta khususnya hakim wakil Tuhan di dunia harus dapat memberikan putusan yang tepat terhadap pelaku.

Tindak pidana yang sangat meresahkan dan sering terjadi di masyarakat, yakni tindak pidana narkoba. Hal tersebut terlihat dari data di Pusiknas Bareskrim Polri pada semester pertama di 2022 yang menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat.<sup>9</sup> Tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) tercatat mengalami kenaikan di tahun 2022, yaitu 851 kasus penyalahgunaan narkoba dengan presentase 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.<sup>10</sup>

Data survei dari pengukuran prevalensi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) penyalahgunaan narkoba di Tahun 2023 menunjukkan Provinsi Lampung termasuk kawasan rawan terbanyak ketiga setelah Sumatera Utara dan Jawa Timur, yaitu sebanyak 903 kawasan rawan narkoba.<sup>11</sup> Peningkatan itu juga terlihat dari perkara narkoba yang masuk ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang ditangani Pengadilan Negeri Gedong Tataan dari bulan Januari sampai September 2023, tercatat dari 57 (lima puluh

---

<sup>9</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/artikel\\_populer](https://pusiknas.polri.go.id/artikel_populer), diakses pada 11 April 2023.

<sup>10</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), "BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022" <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 11 April 2023.

<sup>11</sup> Badan Narkotika (BNN) contributor, "Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023" <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>, diakses pada 31 Agustus 2023



tujuh) perkara yang 14 (empat belas) di antaranya merupakan pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.<sup>12</sup> Merujuk pada data-data tersebut tidak salah, apabila narkotika digolongkan sebagai kejahatan transnasional dan membawa konsekuensi, walaupun pemerintah dan aparat penegak hukum sudah gencar melakukan penegakan hukum baik secara preventif dan represif, tetapi penyalahgunaan narkotika kerap kali terjadi di Indonesia.

Untuk pencegahan serta pemberantasan tindak pidana narkotika pemerintah mengeluarkan sebuah produk hukum, berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara general berisikan mengenai kegiatan yang berkaitan terhadap narkotika serta prekursor narkotika. Undang-Undang Narkotika tersebut juga mengatur mengenai pengguna dan/atau pecandu narkotika yang digolongkan sebagai penyalahguna narkotika serta diatur juga pengecualian narkotika yang diperbolehkan tertera dalam Pasal 7 UU Narkotika yang menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" secara interpretasi hukum diartikan bahwa narkotika dipakai guna tujuan peningkatan ilmu pengetahuan serta kesehatan, tetapi pada kenyataannya sering disalahgunakan penggunaannya.

Masalah penyalahgunaan narkotika menjadi sangat penting untuk diberantas mengingat bahwa obat-obat narkotika memberi dampak membahayakan terhadap fisik, psikis, dan mental hingga menyebabkan kematian.<sup>13</sup> Dampak dari penggunaan narkotika ini juga akan membawa konsekuensi bagi perkembangan kejahatan di

---

<sup>12</sup> [https://sipp.pn-gedongtataan.go.id/index.php/list\\_perkara](https://sipp.pn-gedongtataan.go.id/index.php/list_perkara), diakses pada 31 Agustus 2023.

<sup>13</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.

masyarakat, seperti perjudian, pencurian atau pembegalan, pemerkosaan, pencabulan dan sebagainya. UU Narkotika juga menjelaskan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi tersangka tindak pidana narkotika, yaitu dari sanksi kurungan, denda, penjara dalam waktu tertentu, penjara seumur hidup sampai dengan pidana mati.

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika berdasarkan data survey prevalensi korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 1,95% mencapai 3,6 juta penduduk Indonesia dengan rentang usia 15-64 tahun<sup>14</sup> membuat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika berusaha mengupayakan rehabilitas terhadap penyalahguna serta pecandu narkotika dan jika pelaku penyalahguna narkotika itu diklasifikasikan sebagai korban maka berlakulah pemidanaan sebagai *ultimum remedium*, di mana stigma pidana haruslah dikesampingkan, tetapi perawatan atau pemulihan haruslah diutamakan.<sup>15</sup>

Tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika, menyebutkan "*Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika*" kemudian Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika menyebutkan<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Rote Ndao, "Galakan Aksi P4GN dan KOTAN Masyarakat Bersinar" [<sup>15</sup> Novita Sari, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." \*Jurnal Penelitian Hukum DE JURE\*, Volume 17, No. 3, \(September 2017\), hlm. 351 – 363](https://rotendaokab.go.id/2022/10/27#:~:text=Daily%20Archives%3A%20Oktober%2027%2C%202022&text=%E2%80%9D%20Berdasarkan%20hasil%20survey%20prevalensi%20penyalahgunaan,3%2C6%20juta%20penduduk%20Indonesia, diakses pada 07 November 2023.</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Hakim yang mengadili kasus Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Menetapkan keputusan untuk memerintahkan pihak yang terkait menjalani proses pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila seseorang yang terlibat sebagai pecandu narkotika terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait narkotika; atau
  - b. Memutuskan untuk menetapkan perintah agar pihak yang terkait menjalani proses pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dalam kasus ketika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah atas pelanggaran hukum terkait narkotika.
2. Waktu yang dihabiskan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan oleh Pecandu Narkotika, sebagaimana dijelaskan pada Ayat (1) huruf a, dihitung sebagai masa pelaksanaan hukuman.

Kemudian, mengenai salah satu ketentuan tentang penerapan rehabilitasi yang bisa diberikan oleh Majelis kepada penyalahguna narkotika telah diatur di SEMA Nomor 4/2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Regulasi tentang adanya rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim tersebut mengartikan adanya kewajiban negara guna memberi suatu perlindungan hukum kepada korban, yaitu hak atas pembinaan dan rehabilitasi dengan tetap memperhatikan hukum positif dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pemberian hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada penyalahguna narkoba berkesinambungan terhadap konsep negara hukum yang demikian tercantum dalam Pasal 28 H UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan. Hakim ialah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menegakan hukum materiil menggunakan hukum formil yang termuat pada KUHAP.

Kewenangan hakim untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan suatu kasus secara atributif telah dimuat dalam UUD 1945, yaitu telah dimuat di Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 Ayat (1) menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*".<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut hakim harus memperhatikan berbagai aspek dalam memeriksa dan memutus perkara, seperti aspek sosiologi, yuridis dan filosofis dan diharapkan menghasilkan putusan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif.<sup>18</sup>

Pasal di atas tersebut memparafrasakan kekuasaan kehakiman memiliki eksistensi yang mutlak harus ada sebagai prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara dan payung hukum bagi tegaknya hukum dan keadilan. Hakim selaku pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam memutus suatu kasus wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum serta keadilan pada masyarakat. Berdasarkan kewajiban hakim itu hakim dalam menyelenggarakan peradilan juga dibekali independensi sehingga tidak terpengaruh dari badan lain dalam memutus suatu perkara sehingga realitas tersebut

---

<sup>17</sup> Dila Candra Kirana, *UUD '45 dan perubahannya* (Jakarta: Kunci Aksara, 2012), hlm 27.

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126-127.

menghadirkan putusan yang bersifat *ultra petita*. Independensi hakim dalam menghasilkan putusan *ultra petita* mengartikan hakim memutus tanpa harus terikat dengan tuntutan yang dimohonkan oleh JPU, tetapi putusan yang dijatuhkan tidak melebihi apa yang tertera oleh undang-undang. Namun, independensi hakim kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat yang awam akan konsep independensi Hakim, salah satunya terhadap putusan hakim yang melebihi tuntutan.

Pemahaman konsep *ultra petita* yang tidak diperbolehkan atau dikatakan cacat apabila hakim memutuskan suatu perkara di luar substansi dalam surat dakwaan ataupun melampaui kewenangan (*Ultra Vires*). Berdasarkan Pasal 137 KUHPidana “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Pasal 137 KUHPidana tersebut menjelaskan bahwa yang berhak memberi tuntutan pada terdakwa adalah penuntut umum, sedangkan pengadilan memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berlandaskan surat dakwaan.

Mengenai vonis yang dijatuhkan oleh hakim, berupa putusan *ultra petita* oleh hakim merupakan implementasi hak merdeka yang dimiliki hakim ketika memberikan putusan, tetapi tetap wajib mengindahkan undang-undang yang berlaku serta *ratio decidendi* yang cukup. Hak merdeka hakim dalam memutus suatu perkara mencerminkan independensi hakim secara fungsional, mencakup kebebasan substansif ketika mendefinisikan serta mengaplikasikan hukum dengan adil. Suatu putusan yang diberikan oleh majelis baik putusan konvensional ataupun putusan bersifat *ultra petita* tersebut dipercaya merupakan putusan yang sudah berdasarkan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta dianggap adil dan bermanfaat.

Penjatuhan putusan *ultra petita* oleh hakim tidak hanya terjadi pada kasus pidana umum, tetapi juga dapat terjadi pada kasus pidana khusus, salah satunya tindak pidana narkoba. *Ultra petita* yakni pemberian putusan oleh majelis terhadap suatu kasus yang lebih dari dakwaan ataupun tuntutan yang diajukan oleh JPU atau memvonis putusan atas hal yang tidak diajukan.<sup>19</sup> Putusan *ultra petita* ini dapat ditafsirkan wujud pengembangan hukum progresif, di mana hakim menegakkan hukum tidak semata berdasarkan ketentuan yang tertulis, tetapi tetap menegakkan keadilan dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta keyakinan hakim itu sendiri sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *justiabele*.

Putusan *ultra petita* pada perkara pidana masih menghadirkan pro dan kontra, terlebih pada Pasal 182 Ayat (4) KUHPidana menyatakan “Hakim dalam membuat suatu putusan didasarkan atas 2 (dua) hal, yaitu surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan”. Jadi, putusan *ultra petita* yang dijatuhkan oleh hakim harus berlandaskan dakwaan Jaksa serta fakta persidangan.

Putusan *ultra petita* yang dijatuhkan oleh hakim juga terkadang menimbulkan kesan tidak tercerminnya *integrated criminal justice system* atau kesatuan hukum yang dalam hal ini berkenaan dengan pemidanaan antara penegak hukum, terutama antara penuntut umum dalam mendakwa dan menuntut serta hakim dalam memvonis, misalnya dalam perkara narkoba yang terdakwanya sebagai penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri. Jaksa sebagai satu-satunya

---

<sup>19</sup> <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>, diakses pada 11 April 2023



lembaga yang memiliki hak atas *dominus litis* berdasarkan suratuntutannya, menuntut penjatuhan hukuman, berupa rehabilitasi, tetapi hakim yang memeriksa perkara *a quo* memvonis pidana, berupa penjara, di mana kedua lembaga penegak hukum tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda atas bentuk pemidanaan bagi penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri tersebut.

Walaupun demikian, struktur penegak hukum tersebut terikat pada satu tujuan yang sama dan ingin menciptakan suatu pemidanaan yang *bersifat retributif detrence*. Seperti halnya putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt dengan perkara penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri, di mana majelis hakim pada perkara tersebut memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta 6 (enam) bulan, sedangkan Jaksa menuntut terpidana guna melakukan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan seperti arahan dari tim asesmen terpadu. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa putusan yang diberikan majelis pada kasus tersebut berbeda dengan tuntutan penuntut umum dalam penjatuhan bentuk pemidanaan yang tepat bagi penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang sudah dipaparkan, jadi dapat dirumuskan masalah, yakni:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan *ultra petita* terhadap penyalahguna narkoba (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt)?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba Golongan I Bagi diri sendiri dalam perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengetahui dasar pertimbangan hakim ketika penjatuhan pidana *ultra petita* terhadap penyalahguna narkoba (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt).
- b. Guna memahami penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba Golongan I Bagi diri sendiri dalam perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini didambakan bisa memberikan informasi untuk perkembangan ilmu yang berhubungan terhadap bahasan dalam penelitian ini serta menjadi bahan pikir bagi pembaca di bidang hukum pidana, khususnya kepada mahasiswa sebagai idealisme hukum dalam efektivitas penjatuhan hukuman, kepada tersangka tindak pidana narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba serta memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum serta dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana *ultra petita* kepada penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga adapun nilai-nilai yang tercantum di dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi wacana keilmuan dalam bidang hukum atas permasalahan yang diteliti bagi perpustakaan atau sumbangan teoritis kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai pertimbangan hakim yang dalam hal ini mengenai penjatuhan pidana *ultra petita* terhadap korban penyalahguna narkoba. Kemudian, dapat menjadi masukan dan sarana bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam penjatuhan vonis sehingga dapat terciptanya putusan yang edukatif, preventif, korektif, represif, dan mencerminkan rasa keadilan.

### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis.

Kerangka teori ialah suatu pengabstraksian hasil pemikiran sebagai dasar ataupun kerangka acuan yang relevan terhadap pelaksanaan penelitian. Kerangka teoritis merupakan output dari ilmu pengetahuan, terkhusus untuk penelitian ilmu hukum guna mengidentifikasi dimensi-dimensi yang relevan menurut penulis. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang dipakai pada skripsi ini, yaitu:

##### a. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum juga dapat digunakan untuk merujuk pada proses, di mana aparat penegak hukum dan siapa pun yang berkepentingan dalam menegakkan supremasi hukum melaksanakan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan. Penegakan hukum merupakan sebuah bentuk perhatian dari perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik *onrecht in actu* (yang sudah terjadi) atau juga *onrecht in potentie* (perbuatan yang belum terjadi).

Jimly Asshiddiqie, mendefinisikan penegakan hukum ialah proses yang dilakukan dalam upaya berdirinya norma ataupun aturan hukum secara konkret menjadi acuan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.<sup>20</sup> Selanjutnya, Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang dinyatakan pada prinsip serta sikap yang jelas sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai guna membangun, menegakkan, dan melestarikan kerukunan masyarakat.<sup>21</sup>

Andi Hamzah menyampaikan bahwa arti penegakan hukum kerap disalah artikan, di mana penegakan hukum semata mata mencakup pada ranah hukum pidana saja ataupun hanya di ranah penindakan.<sup>22</sup> Penegakan hukum dalam hal ini merujuk tidak sebatas dari perwujudan hukum (*law enforcement*), tetapi juga harus mencerminkan tindakan preventif yang menata kembali peraturan perundang-undangan. Kaidah pada penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai dalam kaidah yang baik agar mempertahankan, menciptakan, serta memelihara kedamaian di dalam masyarakat serta bernegara. Penegakan hukum ini berfungsi sebagai instrument perlindungan kepentingan manusia sehingga hukum wajib diterapkan sebagaimana semestinya, dalam konteksnya hukum yang dilanggar wajib ditegakan.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 93.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. (Surabaya: Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki, 2004) hlm.2.

Pelaksanaan hukum pidana yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dikenal dengan penegakan hukum pidana atau proses penerapan hukum pidana itu sendiri. Penegakan hukum pidana diartikan suatu prosedur menyeluruh yang dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum baik dari arti sempit ataupun luas yang dimulai dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penangkapan, penahanan, dan pengadilan terhadap seorang tersangka, dan diakhiri dengan eksekusi pemidanaan terhadap terpidana pengembangan, pemeliharaan, dan perdamaian sosial itu semua dibantu oleh sikap yang merupakan rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai.<sup>23</sup>

Eksistensi undang-undang dalam penegakan hukum berfungsi sebagai standar atau panduan untuk aktivitas atau perilaku yang dianggap dapat diterima sehingga penegakan hukum itu sendiri mencerminkan kepastian karena berdasarkan aspek yuridis dari undang-undang. Aspek-aspek yang mempengaruhi keefektifan hukum, diantaranya, faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap eksistensi dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi antara lain: jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Pada proses penegakan hukum pidana terdapat 3 unsur yang wajib diindahkan dalam sistem peradilan pidana terpadu, yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemamfaatan (*Zweckmassigkeit*), serta keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Harum M. Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1990), hlm. 58.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 134.

Untuk mencapai suatu penegakan hukum pidana yang terpadu perlu adanya aklimatisasi antara nilai ataupun kaidah terhadap pola tindakan nyata yang dihadapi oleh petugas aparat penegak hukum karena filosofis serta ide peradilan pidana bertujuan guna menegakan kebenaran, ketertiban, serta keadilan.<sup>25</sup>

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim ketika Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana oleh hakim sangatlah berpengaruh untuk menentukan hidup seseorang pada kasus pidana dan hal majelis ketika menjatuhkan suatu putusanpun memerlukan teori-teori yang relevan dalam penjatuhannya. Putusan yang diberikan oleh mejelis tersebut diatur pada Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1) Putusan bebas

Putusan bebas ini merupakan putusan yang diberikan oleh Majelis terhadap terdakwa. Jika, terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan kesalahan sesuai apa yang didakwa oleh Jaksa.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini tercantum dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP. Hal ini terjadi apabila pembuktian dalam tindakan terdakwa itu terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum, tetapi tindakan yang dilakukan orang tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

---

<sup>25</sup> Eddy Rifai. “*Masalah Tidak Efektifnya Penegakan Hukum*”. (Suara Merdeka, 1994)

### 3) Putusan Pidana

Putusan pidana ini termasuk upaya penanggulangan suatu tindak pidana melalui penal. Putusan pidana oleh hakim ini merupakan putusan yang sering dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kerugian besar terhadap publik sehingga dirasa tidak ada cara lain untuk menanggulangi kejahatan tersebut

Penjatuhan putusan oleh hakim, baik berupa putusan bebas, lepas, dan pidana tidak semata-mata berkaitan dengan independensi hakim tersebut. Berdasarkan teori seseorang hakim tidak diperbolehkan memberi hukuman kurang dari apa yang ditetapkan atau dari batas minimal dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang melebihi dari maksimal hukuman yang sudah diatur oleh undang-undang sehingga tercapainya keadilan, kepastian, serta manfaat hukum tersebut. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam definisi dari kekuasaan kehakiman itu sendiri yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berkaitan dengan bunyi pasal tersebut hakim yang mengadili serta memeriksa suatu kasus seyogyanya memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 3 hingga Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim yang memeriksa suatu kasus sehingga terciptanya produk hukum, berupa putusan juga harus bertanggungjawab terhadap putusan yang dibuatnya berdasarkan alasan dan dasar hukum yang ideal.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara terkadang memiliki cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda dalam mengadili suatu perkara yang sama dengan hakim lainnya, di mana hal tersebut terlihat dari amar putusannya. Hal-hal yang mempengaruhi perbedaan tersebut bersumber dari teori-teori yang digunakan oleh hakim, salah satunya menurut Ade Sptommo memberikan pendapat mengenai prinsip-prinsip yang wajib dilasanakan majelis ketika memeriksa perkara-perkara hukum konkrit mencakup 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Legalistik (Formal)

Pendekatan legalistik adalah metode yang digunakan hakim ketika mengadili serta memeriksa suatu kasus menggunakan hukum yang berlaku sehingga hakim mencari dan memilah unsur-unsur hukum dengan dipertemukan dengan pasal-pasal yang relevan dengan undang-undang yang dimaksud.

2) Pendekatan Interpretatif

Pendekatan interpretatif ini menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum. Hakim tersebut dituntut untuk menggali, mencari, dan menemukan hukum apabila diketahuannya dimungkinkan aturan normatif tidak lengkap atau samar-samar. Dengan demikian, hakim dalam hal ini harus berupaya menegakan keadilan dan kebenaran.

3) Pendekatan Antropologis

Pendekatan antropologis berkesinambungan dengan pendekatan interpretasi, di mana apabila terdapat kasus konkrit yang belum diatur undang-undang maka hakim wajib melihat hukum yang hidup dimasyarakat sehingga hakim tersebut dapat membuat suatu penemuan hukum.



Pendekatan hakim melalui metode penemuan hukum itu sendiri berdampak signifikan terhadap perluasan objek serta lingkup sehingga memacu hakim-hakim bersikap progresif terhadap hukum, di mana adanya pembaharuan hukum melalui hukum progresif diharapkan menjadi hukum yang ada memenuhi rasa keadilan yang didambakan setiap orang sehingga hakim ketika memutus suatu kasus dituntut untuk teliti dan jeli ketika melakukan suatu interpretasi hukum dengan melakukan penemuan hukum.

### c. Teori Keadilan

Ide keadilan merupakan sebuah karya cipta masyarakat yang berbeda-beda menyesuaikan pada kondisi masyarakat itu sendiri. Secara objektif, dapat diakui bahwa ada nilai-nilai yang diterima secara umum oleh masyarakat tertentu tanpa bertentangan dengan karakter subyektif dan relatif dari pembenaran nilai. Konsep keadilan sendiri selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Tujuan keadilan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara.

Radburch, mengartikan keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum, dan keadilan dapat dibedakan dalam beberapa arti. Pertama, keadilan subjektif, yakni keadilan yang berdasarkan pada sifat dan kualitas pribadi. Kedua, keadilan objektif, yakni keadilan dalam hubungan antar manusia. Ketiga, keadilan *fairness*, adalah keadilan yang menghasilkan keadilan procedural murni. Keempat, keadilan dengan

prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama.<sup>26</sup> Ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Keadilan dalam lingkup hukum, terutama hukum pidana sering dikaitkan dengan aparat penegak hukum, terutama peran hakim sebagai penegak keadilan.

Masyarakat selalu menuntut agar hakim dalam memutus suatu perkara harus berkeadilan, di mana keadilan tersebut terlihat dari putusan yang diberikan seorang hakim melalui putusan. Membebaskan mekanisme hukum terhadap ide keadilan masyarakat cukup sulit dikarenakan secara terus-menerus dicampurkan politis terkait dengan keberadaan ideologi guna menciptakan hukum terpadang sebagai keadilan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai kehendak yang ingin dicapai melalui hukum. Seseorang yang tidak mengindahkan hukum menjadi tidak adil, dikarenakan segala hal yang berdasarkan hukum bisa dianggap adil, "*lex injusta non est lex*", yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Aristoteles melalui terhadap teori keadilannya, menitikberatkan pada persamaan, artinya keadilan terlaksana jika terhadap hal yang sama dipandang secara sama serta hal yang tak sama dipandang secara tak sama pula.

---

<sup>26</sup> H. Rifqi Qowiyul Iman, "Putusan Hakim, antara Kepastian dan Keadilan" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, diakses pada 18 September 2023.

Keadilan diklasifikasikan menjadi:

- 1) Keadilan distributif didefinisikan sebagai keadilan yang menuntut bahwasanya setiap individu mendapat hak sehingga setara. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak serta penentuan hak yang adil pada hubungan masyarakat terhadap negara, yang berarti apa yang semestinya diberi negaranya kepada warga.
- 2) Keadilan Korektif didefinisikan sebagai standar umum guna memperbaiki setiap dampak dari tindakan, tanpa melihat siapa pembuatnya. Keadilan korektif bertugas mendirikan kesetaraan.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles menunjukkan bahwa aplikasi keadilan bersumber dari ide dasar atau nilai dasar adanya hukum sebagai tempat aplikasinya keadilan yang merupakan tujuan hukum Gustav Radbruch yang semestinya isinya ialah kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Keadilan yang dimaksud dalam pandangan Aristoteles ini sebagai suatu pemberian hak persamaan yang proposional tetapi tidak penyamarataan. Proporsional hak ini akan menerapkan bahwa setiap orang akan mendapatkan hak yang selaras terhadap prestasi serta kemampuan yang sudah diperbuat.

Hans Kelsen menyatakan bahwa konsep keadilan merupakan evaluasi nilai yang bersifat subjektif. Penilaian ini dapat diakses melalui penerapan pengetahuan rasional yang dipengaruhi oleh faktor emosional. Oleh karena itu, pendekatan terhadap keadilan bersifat subjektif. Salah satu konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu legalitas dan keadilan. Suatu aturan umum dikatakan adil apabila diaplikasikan, namun aturan umum dikatakan tidak berkeadilan apabila diaplikasikan dalam satu perkara serta tidak diaplikasikan dalam perkara lain yang sama.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Nur Solikin *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hikum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 11.

## 2. Konseptual

Konseptual ialah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus kajian ketika melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka penulis akan menganalisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian dengan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi, yaitu “Analisis Penjatuhan Putusan *Ultra Petita* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt).” Adapun batasan definisi terhadap istilah-istilah yang dipakai, yaitu:

- a. Analisis ialah penyelidikan suatu fenomena untuk mengetahui sebab-sebabnya dan akibatnya serta bagaimana duduk perkaranya guna mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan prosedur ilmiah.<sup>28</sup>
- b. Putusan merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang hakim [ada kapasitasnya selaku pejabat yang memiliki wewenang, diungkapkan di dalam sidang, serta bertujuan guna menyelesaikan ataupun mengakhiri suatu kasus atau konflik diantara pihak yang terlibat].<sup>29</sup>
- c. *Ultra Petita* merujuk pada keputusan yang diberikan oleh majelis dalam suatu kasus, yang melampaui dakwaan ataupun tuntutan yang diajukan oleh jaksa, maupun memberikan putusan untuk suatu kasus yang tidak diajukan oleh jaksa penuntut umum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm. 60.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ketujuh* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 158.

<sup>30</sup> Persatuan Jaksa Indonesia, “Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>, diakses pada 19 Juni 2023.

- d. Pelaku diartikan sebagai pendukung hak serta kewajiban, yaitu orang dan badan hukum yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, sebagaimana diisyaratkan oleh perundang-undangan, dapat diidentifikasi sebagai pihak yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh hukum. Hal ini mencakup unsur-unsur subjektif dan obyektif, tanpa memperhitungkan apakah keputusan guna melaksanakan tindak pidana itu berasal dari dirinya sendiri/dipicu oleh pihak ketiga<sup>31</sup>
- e. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi berupa hukuman tertentu, yang diberikan kepada siapa pun yang melanggar norma tersebut.<sup>32</sup>
- f. Penyalahguna merujuk kepada individu yang menggunakan narkoba tanpa izin ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum.<sup>33</sup>
- g. Pertimbangan hakim merujuk pada pemikiran atau pandangan hakim dalam proses pengambilan keputusan, yang mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkan tingkat kesalahan pelaku.<sup>34</sup>
- h. Kekuasaan Kehakiman merujuk pada kewenangan negara yang independen guna mengelola sistem peradilan dengan tujuan menegakkan hukum serta keadilan, sesuai dengan prinsip Pancasila serta UUD 1945, dengan maksud mewujudkan negara hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 40

<sup>32</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.1

<sup>33</sup> Definisi penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>35</sup> Definisi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Angka 1 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimana

- i. Hakim mencakup hakim yang bertugas di MA serta hakim yang berada ditingkat dibawahnya pada kerangka peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta hakim di pengadilan khusus yang ada pada yurisdiksi peradilan itu.<sup>36</sup>
- j. *Judex Facti* merujuk pada Majelis tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta dari suatu perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan lainnya terhadap perkara.<sup>37</sup>
- k. Narkotika merujuk pada substansi ataupun obat yang bersumber dari sumber tanaman maupun non-tanaman, termasuk yang bersifat sintetis ataupun semi sintetis, yang memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, meredakan atau menghilangkan sensasi rasa, serta bisa menyebabkan ketergantungan. Substansi ini bisa diklasifikasikan kedalam berbagai golongan.<sup>38</sup>
- l. Penjara merujuk pada sanksi utama di antara pidana, penjara yang bisa diberikan secara sementara waktu atau seumur hidup.<sup>39</sup>
- m. Rehabilitasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi individu yang sebelumnya terlibat dalam penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika dan zat adiktif (NAZA) agar mencapai keadaan yang sehat secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual/keimanan.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Definisi Hakim dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>37</sup> Abdurrahman Sayutti, "Pengertian *Judex Facti* dan *Judex Jurist* Menurut Hukum" <https://pengacarasayuti.co/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris-menurut-hukum/>, diakses pada 09 Juli 2023.

<sup>38</sup> Definisi Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 62.

<sup>40</sup> Dadang Hawari, Psikiater, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)* (Jakarta: Gaya Baru, 2006), hlm.132.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulis berupaya mempermudah penjelasan riset ini sehingga menyajikan sistematika penyusunan ke dalam V (lima) bab secara berurutan serta saling berhubungan, maka berikut sistematika penulisannya:

### **I. PENDAHULUAN**

Bagian ini mencakup penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang dihadapi, serta cakupan dan batasan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori serta konseptual, dan susunan penulisan yang akan diikuti.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG**

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai tinjauan tentang pidana dan tujuan pemidanaan, tinjauan umum narkoba, kekuasaan kehakiman, vonis dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, *ultra petita*, dan *integrated criminal justice system*. Selain itu, dalam bab ini memuat profil instansi tempat penulis akan melakukan penelitian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi jenis penelitian, sumber serta jenis data, prosedur pengumpulan serta pengolahan data serta analisis data. Selain itu, pada bab ini juga penulis menyertakan metode praktik kerja lapangan.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi pembahasan tentang permasalahan tentang pertimbangan dasar pertimbangan *judex facti* ketika penjatuhan pidana *ultra petita* kepada penyalahguna narkoba (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt) serta penegakan hukum rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

#### **V. PENUTUP**

Bagian ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dan pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa mendatang.



## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pidana Dan Tujuan Pemidanaan

Istilah pidana sering dimaknai sebagai hukuman, penderitaan atau nestapa. Pidana atau hukuman berasal dari frasa “*wordt gestraft.*” Laminating juga menyatakan bahwasanya pidana itu hakikatnya ialah suatu penderitaan ataupun suatu alat saja. Pidana sebagai instrument dalam penegakan hukum mengartikan bahwa diterapkannya hukum yang disandingkan dengan pidana bukan merupakan suatu tujuan serta mustahil bisa memiliki tujuan.<sup>41</sup> Definisi yang dikemukakan para ahli mengenai pidana, seperti Sudarto yang menjelaskan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan pada seorang yang berbuat tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>42</sup>

Cross menyatakan bahwasanya pidana ialah pengenaan penderitaan oleh negara terhadap orang yang sudah dipidana sebab suatu kejahatan.<sup>43</sup> Pernyataan mengenai definisi pidana dari para ahli tersebut menitikberatkan pada penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tindak pidana.

---

<sup>41</sup>Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht* (Bandung:Pionir Jaya,1981), hlm. 36.

<sup>42</sup>Sudarto, *Hukum Pidana* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto 1991), hlm. 23.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Unsur-unsur dalam tindak pidana ini mensyaratkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila:<sup>44</sup>

- a) Perbuatan itu harus memenuhi undang-undang  
Setiap perbuatan manusia berbuat atau tidak berbuat dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila telah dirumuskan dan diatur oleh undang-undang
- b) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum  
Seluruh perbuatan manusia yang ditetapkan di undang-undang pun tindak semua mengandung unsur melawan hukum sehingga terdapat perbuatan yang tidak bisa dipidana karena tidak bersifat melawan hukum

Van Hamel dalam Roni Wiyanto juga merumuskan suatu tindakan bisa disebut tindak pidana jika memenuhi unsur, yakni:<sup>45</sup>

1. Diancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan hukum:
2. Melanggar ketentuan hukum:
3. Dilakukan oleh individu dengan kesalahan (*schuld*):
4. seorang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang dapat dihukum

Pidana dan tujuan pemidanaan ini sangatlah berkaitan dengan fungsi hukum pidana, yaitu guna melindungi kepentingan hukum, melindungi hidup kemasyarakatan dari tindakan yang ingin menodainya dengan menerapkan sanksi pidana yang bersifat tajam dan tegas. Berkaca dari beberapa putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntutan umum dalam pemidanaan sangatlah berkaitan dengan kajian tujuan pemidanaan.

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1. Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 161.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 161

Tujuan pemidanaan ini sangatlah krusial karena membahas mengenai seberapa efektif penjatuhan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana. Hukum pidana dalam pengaturannya mengenal 3 (tiga) teori yang menjelaskan mengenai apa tujuan dari pemidanaan, yaitu teori absolut (pembalasan/ *retributive*), teori relativ (tujuan/ *Utilitarian*), dan teori gabungan atau teori intergratif.<sup>46</sup>

a) Teori Pembalasan (teori absolut)

Teori absolut atau pembalasan ini mengkonsekuensikan penjatuhan pidana pada orang yang melakukan kejahatan. Teori ini juga membenarkan pemidanaan sebab seorang sudah melaksanakan tindak pidana karena hal itu menjadi hal yang mutlak wajib dilakukan sebagai bentuk pembalasan berupa pidana atau nestapa tanpa melihat akibat dari pemidanaan bagi orang yang melaksanakan tindak pidana itu.<sup>47</sup>

b) Teori Tujuan (teori relatif)

Teori Tujuan ini menjelaskan tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Teori tujuan ini menitikberatkan pada akibat dari pemidanaan terhadap penjahat ataupun masyarakat,<sup>48</sup> kemudian diperhatikan juga pencegahan guna masa yang akan datang dan tidak semata-mata untuk pembalasan.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan integrasi dari tujuan pidana sebagai sarana pembalasan dan tujuan pidana untuk perlindungan masyarakat yang memadukan sesuai dengan perbuatan dan keadaan si pembuatnya. Aliran gabungan ini terbentuk guna memuaskan semua penganut teori pembalasan dan teori tujuan, di mana adanya penjatuhan pidana berguna untuk menimbulkan nestapa terhadap pelaku

---

<sup>46</sup> Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam Perspektif Lemlit* (Lampung: Unila, 2013), hlm. 29.

<sup>47</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit* hlm. 30

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 31

dan adanya pembinaan sebagai penerapan teori tujuan berguna bagi pelaku, orang lain dan negara sebagai bentuk agar ketika sekeluanya dari penjara pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penjatuhan pidana oleh hakim wajib memberi kepuasan untuk orang sebagai pelaku, korban, dan masyarakat umum.

Adapun jenis pidana yang berlaku di Indonesia termuat pada Pasal 10 KUHP yang berlaku bagi tindak pidana yang diatur secara umum di KUHP ataupun yang diatur di luar dari KUHP yang terbagi jadi 2, yakni:

“1. Pidana Pokok, meliputi: a) Pidana mati; b) Pidana penjara; c) Pidana kurungan; d) Pidana denda; 2. Pidana Tambahan, meliputi: a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu; c) Pengumuman putusan hakim”

## **2. Tinjauan Umum Narkotika**

Menurut Surat Edaran BNN Nomor 03/IV/2002/BNN, bahwasannya frasa baku yang digunakan ialah narkoba yang merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lain. Walaupun demikian, sebagian asumsi masyarakat awam hukum narkoba adalah akronim dari narkotika dan obat-obat berbahaya karena pemahaman mengenai obat-obat berbahaya mengandung narkotika. Narkoba didefinisikan sebagai zat/bahan yang jika dimasukkan ke tubuh manusia melalui dihirup, diminum, ataupun disuntikan bisa mengubah pikiran, suasana hati maupun perasaan, serta tingkah laku. Seseorang yang mengonsumsi narkoba bisa mengakibatkan ketergantungan (adiktif) psikologis serta fisik. KBBI, mengartikan narkotika ialah obat yang bisa merangsang, menimbulkan rasa ngantuk, menenangkan syaraf ataupun menghilangkan rasa sakit.

Narkotika ataupun *narcotic* bersumber dari frasa *Narcosis* artinya menidurkan (*Narkose*) yakni obat ataupun zat yang membiuskan. Narkotika pada definisi lain diartikan sebagai obat maupun zat yang menyebabkan hilangnya kesadaran ataupun pembiusan dikarenakan obat maupun zat itu bereaksi mempengaruhi pusat syaraf.<sup>49</sup> UU Narkotika mendefinisikan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>50</sup> Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan narkotika merupakan sejenis zat yang apabila digunakan (dimasukan kedalam tubuh) akan berdampak kepada badan si pengguna, dampak itu merangsang, menenangkan, serta memunculkan khayalan (halusinasi).<sup>51</sup>

Narkotika terbagi kedalam 3 golongan seperti yang tertera di lampiran I UU Narkotika, di mana narkotika dibagi, sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Narkotika golongan I tergolong narkotika yang hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperbolehkan untuk keperluan terapi. Jenis narkotika ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, seperti ganja, koka, opium, metamfetamin/shabu, dan mdma/extacy.
2. Narkotika golongan II merupakan jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan, namun hanya boleh digunakan sebagai opsi terakhir dalam pengobatan. Selain itu, narkotika ini dapat dimanfaatkan untuk terapi atau keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh narkotika golongan II meliputi morfin, pethidine, dan metadona.

---

<sup>49</sup> M. Wresniwiro et al, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya* (Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas, 1999), hlm. 403.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>51</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia* (Bandung: Karya Nusantara, 1990), hlm. 9.

<sup>52</sup> Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Narkotika golongan III termasuk narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan sering digunakan dalam terapi atau guna peningkatan ilmu pengetahuan. Narkotika ini memiliki potensi ketergantungan yang ringan, seperti codein, etil, dan morfin.

Penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika dengan berlebih dan bukan guna pengobatan sampai bisa berdampak pada sikap, mental, kerusakan fisik, serta tingkah laku dalam masyarakat. Undang-Undang Narkotika sendiri mendefinisikan peyalahguna sebagai seseorang yang memakai narkotika tanpa hak ataupun melawan hukum. Larangan itu sangatlah berkaitan dengan bahaya yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga membuat pemerintah mendekriminalisasi penyalahgunaan tersebut dalam UU Narkotika mengenai pidana yang tepat menurut hakim baik berupa pidana ataupun sebuah tindakan berupa rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkotika telah termuat pada Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. pasal tersebut mensyaratkan selain dari kegiatan tersebut menggunakan narkotika tidak diperbolehkan dan dapat dipidana. Dengan demikian, penggunaan narkotika guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan dan teknologi juga harus mendapatkan izin dari badan yang berwenang dan mampu mempertanggungjawabkan hal tersebut.

UU Narkotika menggolongkan pelaku pidana narkotika menjadi (2), di antaranya

1. Pengedar narkotika yang meliputi orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan (kurir), dan melakukan peredaran gelap narkotika
2. Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2, yaitu pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika.

Kemudian, penyalahguna narkotika ini juga dapat meliputi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika merujuk pada individu yang memakai narkoba serta memiliki adiksi terhadap narkoba secara fisik ataupun psikis. Sedangkan, penyalahguna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.<sup>53</sup> Pengaturan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a bagi penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun serta pada Pasal 127 Ayat (2) dijelaskan hakim dalam memeriksa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri harus memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika karena pelakunya juga dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika apabila hakim menilai bahwa pelaku tersebut memiliki taraf ketergantungan terhadap narkotika yang pantas untuk dijatuhkan rehabilitasi yang dihitung sebagai menjalani hukuman.

---

<sup>53</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), "Narkotika Dan Sanksi Hukumnya" <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>, di akses pada 05 Mei 2023 pukul 20.47

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika, seperti penjara dan tindakan (*maatregel*). Namun, KUHPidana tidak mengenal pengaturan mengenai sanksi tindakan (*maatregel*). Walaupun demikian, adanya penerapan tindakan ini merupakan sebuah pembaharuan hukum progresif yang ditujukan sebagai langkah preventif khusus dalam menanggulangi suatu kejahatan dengan mengamankan masyarakat serta memperbaiki pengguna, seperti menyerahkan kepada orang tua, memasukan kedalam rumah sakit jiwa, pengobatan paksa, serta pendidikan paksa.<sup>54</sup> Rehabilitasi merupakan suatu tindakan refungsionalisasi yang ditegakan untuk memberikan peluang hidup yang lebih baik sehingga memiliki keoptimalam bagi jasmani, Rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi.

Pada kasus narkotika rehabilitasi diartikan sebagai tindakan represif dalam pemulihan anggota tubuh yang mengalami sakit parah yang diakibatkan, salah satunya zat yang terkandung di narkotika yang menyebabkan rasa candu dan ketergantungan sehingga manusia tersebut menjadi pulih baik fisik maupun psikologinya dan mampu kembali di tengah-tengah masyarakat.<sup>55</sup> Pada UU Narkotika Pasal 54 menyebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Berdasarkan pasal 54 tersebut rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dibagi jadi 2, yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis

---

<sup>54</sup> Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), hlm 218.

<sup>55</sup> Achmad Dzulfikar Musakkir, *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum* (Makasar:Unhas.2016) hlm 40



Rehabilitasi medis diartikan sebagai suatu proses pengobatan secara terpadu dalam hal membebaskan pecandu dari adiksi narkoba yang dilaksabakan oleh rumah sakit yang tentukan oleh Menkes. Tindakan rehabilitasi medis juga bisa dilakukan oleh masyarakat dengan cara tradisional serta keagamaan. Sedangkan, rehabilitasi sosial ini befokus pada pemulihan secara mental, fisik ataupun sosial supaya individu yang sudah pulih dari adiksi narkoba secara psikis serta fisik bisa kembali melakukan fungsinya di masyarakat. Rehabilitasi yang dijalankan oleh penyalahguna narkoba ini walaupun bersifat tindakan, tetapi tetap diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi ini juga tidak dapat semerta-merta dapat dijatuhkan terhadap penyalahguna narkoba, di mana harus dilaksanakan berdasar pada hasil asamen dari TAT serta selaras terhadap hukum positif. Perlunya asesmen terpadu ini guna mengetahui tingginya tingkat kecanduan serta dampak penyalahgunaan narkoba terhadap pelaku.

Tim asesmen terpadu ini terdiri dari tim dokter serta tim hukum yang terdiri dari Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumhan hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 10 SKB Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kepala Kapolri dan Kepala BNN mengenai Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan peraturan tersebut mensyaratkan pengguna narkoba yang bukan pengedar/bandar/kurir/produsen bisa melaksanakan rehabilitasi sosial serta rehabilitasi medis setelah dilakukan asesmen dari TAT menurut dengan permintaan penyidik.

Rehabilitasi yang termuat pada Undang-Undang Narkotika ini merupakan trobosan yang didambakan akan memberikan peran pendekatan kesehatan serta sosial bagi penyalahguna narkotika serta menjadikan pemidanaan sebagai *ultimum remedium* bagi pengguna narkotika. Namun, bukan berarti rehabilitasi sebagai tindakan yang bersifat *primum remedium*, hal ini juga tercantum dalam Pasal 103 UU Narkotika yang menyebutkan frasa “dapat” dalam hal ini melibatkan independensi hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi atau tidak. Perlu dipahami juga eksistensi rehabilitasi tidak dapat selalu dijadikan sebagai *primum remedium* yang dianggap selalu efektif dalam rangka preventif penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kendati demikian, diperlukannya juga sanksi pidana yang diterapkan juga sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku penyalahguna narkotika sebagai “*self victimizing victims*” dalam perkara kasuistik.

Perbedaan mendasar terhadap penggunaan sanksi pidana dan tindakan tersebut, di mana sanksi pidana menitikberatkan unsur pembalasan/pengimbangan menjadi penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelanggar. Namun, sanksi pidana berasal dari ide dasar perlindungan masyarakat serta pembinaan ataupun perawatan sipelaku.<sup>56</sup>Namun, sehubungan adanya perbedaan di antara kedua sanksi tersebut di atas pada dasarnya, walaupun tindakan lebih bersifat pembinaan, tetapi memiliki nilai penderitaan di dalamnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembinaan disertai dengan perampasan atau pembatasan kemerdekaan. Dengan demikian, perbedaan fundamental terhadap penerapan kedua sanksi tersebut di atas terletak pada orientasinya, di mana sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi kepada tersangka terhadap suatu tindakan, disisi lain sanksi tindakan terfokus pada perlindungan masyarakat.

---

<sup>56</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10.

### 3. Kekuasaan Kehakiman

Kewenangan kehakiman (*Judicial Power*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kewenangan yang independen, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pelaksanaan kewenangan ini adalah guna menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum serta keadilan. Kekuasaan kehakiman merujuk pada kekuasaan negara yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum serta keadilan menurut Pancasila serta UUD1945, demi terselenggaranya negara hukum.<sup>57</sup> Konsekuensi hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerdervan rechterlijke macht*) terdapat pada Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi atau kemandirian peradilan. Kemudian, dalam Pasal 33 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara *inheren* hakim juga secara individual menyanggah kemandiriannya sebagai hakim sehingga seorang ketua pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung tidak boleh mengintervensi putusan seorang hakim.

Hakim merupakan tonggak prima dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk mengadili yang di dalamnya memutus serta memeriksa suatu kasus. Profesi hakim merujuk pada profesi hukum karena hakikatnya merupakan bentuk pengabdian terhadap masyarakat berbentuk pelayanan di bidang hukum khususnya rasa keadilan sehingga hakim dituntut memiliki tanggung jawab, moralitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalani tugas sesuai dengan kode etik.

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Profesi hukum yang dipangku oleh seorang hakim untuk mengadili dan memutus suatu perkara memiliki kewajiban dan kode etik. Adapun salah satu fungsi hakim yang tidak hanya menjadi corong undang-undang, yaitu harus menggali hukum yang hidup dimasyarakat demi menegakan keadilan serta kemafaatan hukum itu sendiri, di mana hal itu tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.*”<sup>58</sup> Kode etik hakim sendiri tertuang dalam SKB antara MA dengan KY Nomor 047/KMA/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009, tanggal 8 April 2009 yang pada intinya seorang hakim dituntut untuk berperilaku adil, jujur, arif, serta bijaksana, mandiri, beintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional.

Hakim selaku pemangku kekuasaan kehakiman memiliki keistimewaan, berupa independensi kebebasan dalam mengadili suatu perkara. Kebebasan hakim diinterpretasikan bahwasanya kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasannya dengan menerapkan asas umum guna berperkara yang baik (*general principles of proper justice*) serta peraturan-peraturan procedural<sup>59</sup> dan berdasar Pancasila, UUD 1945 dan hukum positif. Kebebasan hakim untuk mengadili suatu kasus yang menghasilkan suatu putusan sangat diperlukan guna menyelesaikan suatu kasus sehingga putusan pengadilan kerap diartikan lambang nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, serta fakta, etika, dan moral dari hakim selaku *judex facti* maupun *judex jurist*.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 131.

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo diartikan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>60</sup> Kebebasan hakim yang tercantum dalam konstitusi dalam menjatuhkan suatu putusan juga memiliki batasan-batasan antara lain:

- 1) Sanksi yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman hukuman maksimal yang tertera dalam pasal yang didakwakan;
- 2) Tidak diperbolehkan untuk memberikan keputusan pidana yang jenis pidananya tidak memiliki acuan dalam KUHP, atau peraturan pidana selain dari KUHP.
- 3) Keputusan mengenai pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang memadai berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Kebebasan mutlak yang dimiliki oleh hakim dalam memutus suatu perkara dimaksudkan agar hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang melainkan sebagai sarana dalam penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan dan kebebasan dalam mencari dan menemukan hukum sehingga terciptanya keadilan. Hakim wajib mempertimbangkan secara seksama serta adil terhadap pengaplikasian dimensi undang-undang di satu pihak dengan keadilan yang bertumpu pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat. Namun, di lain pihak hakim tidak dapat secara paksa menerapkan suatu norma yang tidak relevan di masyarakat, tetapi hakim wajib mencari dan menggali hukum yang hidup di masyarakat.

---

<sup>60</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 146.

Selain itu, keberadaan independensi hakim dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman melalui lembaga-lembaga peradilan negara bertujuan untuk memastikan bahwa hakim benar-benar dapat bekerja secara mandiri, bebas, dan tidak terikat oleh campur tangan yang dapat memengaruhi kinerjanya dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dia hadapi. Dengan demikian, hakim dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

#### **4. Vonis Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Vonis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim. Vonis adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara yang sedang diputuskan dengan berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Pengaturan ini sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP ditentukan “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Buku Peristilahan Hukum dan Praktik oleh Kejaksaan Agung RI 1982 mengartikan putusan sebagai hasil ataupun kesimpulan dari sesuatu yang sudah dipertimbangkan serta dinilai dengan semasak-masaknya yang bisa berbentuk tulisan ataupun lisan. Lalu, ada juga yang mendefinisikan putusan sebagai terjemah dari frasa vonis, yakni hasil akhir dari pemeriksaan perkara di dalam persidangan pengadilan.

Putusan pengadilan yang sah, mengikat, dan berkekuatan hukum (*inkracht*) memiliki syarat yang harus dipenuhi, salah satunya wajib diucapkan di sidang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan sesuai dengan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengambilan putusan melalui musyawarah majelis telah diatur juga pada Pasal 182 Ayat (6) KUHAPidana “putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan pemufakatan yang bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Putusan diambil dengan suara terbanyak; b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.

Pengambilan putusan oleh hakim juga harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti atau fakta yang terungkap dalam persidangan serta perlunya keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pada suatu persidangan di pengadilan juga seorang hakim tidak bisa memvonis pidana di luar batas-batasan yang didakwakan.<sup>61</sup> Istilah putusan hakim merupakan hal yang penting bagi pencari keadilan, salah satunya bagi terdakwa guna mendapatkan kepastian hukum mengenai “statusnya”.

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 167.

Sementara itu, dari satu sudut pandang, keputusan hakim dianggap sebagai representasi tertinggi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, pemahaman hukum atau fakta yang kuat dan akurat, serta gambaran etika, mentalitas, serta moralitas yang dimiliki oleh hakim. Putusan hakim merupakan klimaks dari suatu perkara yang sedang ditahap pemeriksaan serta diadili oleh majelis. Hakim memberi putusan terhadap hal-hal, yakni:<sup>62</sup>

- a) Penetapan mengenai fakta peristiwa, yaitu apakah terdakwa telah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Penetapan mengenai aspek hukumnya, yakni apakah tindakan yang dilaksanakan oleh terdakwa merupakan pelanggaran hukum, dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman.
- c) Penetapan tentang hukuman, apabila terdakwa terbukti dapat dikenai hukuman.

Adapun putusan hakim dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>63</sup>

- a) Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum;
- b) Putusan yang bukan pemidanaan bisa berupa *vrijspraak* (putusan bebas) dan *onslag van recht vervolging* (putusan lepas dari segala tuntutan hukum).

Bentuk putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim ini juga diatur di dalam KUHPidana, berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta hakim juga dapat menjatuhkan sanksi lain, misalnya berupa tindakan yang diatur di luar KUHPidana, misalnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Narkotika.

---

<sup>62</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 74

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Ekspesi, dan Putusan Peradilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). hlm. 124- 125.



Hakim memiliki fungsi untuk memberikan putusan terhadap perkara, salah satunya dalam perkara pidana. Hakim menentukan apakah benar terjadi suatu perbuatan pidana dari peristiwa sehingga terdapat unsur kesalahan yang dianggap telah terbukti menurut undang-undang yang juga ditentukan berdasarkan keyakinan hakim.<sup>64</sup>

Pertimbangan hakim dalam memvonis tidak semerta-merta meletakkan kemandiriannya berdasarkan keyakinannya saja, di mana hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada sesuai unsur-unsur yang tertuang di dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga hakim diharapkan dapat memberikan keputusan-keputusan dengan adil serta bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Dasar pertimbangan hakim pada penjatuhan putusan perlu ditinjau dalam rangka menganalisis orientasi hakim dalam penjatuhan putusan, di mana guna melihat apakah putusan yang diberikan relevan dengan tujuan pemidanaan yang sudah ditentukan. Hakim ketika memberikan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis serta non yuridis. Pertimbangan yuridis seorang hakim memiliki karakteristik adanya pertimbangan yang berdasarkan fakta persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat di dalam putusan, seperti halnya:

---

<sup>64</sup> Poentang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 111.

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah dokumen resmi yang berisikan pernyataan resmi tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disusun serta diambil dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dokumen ini menjadi dasar dan landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan.<sup>65</sup> Perumusan dakwaan bisa disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.<sup>66</sup>

b) Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana mencakup keterangan mengenai jenis-jenis dan tingkat beratnya pidana, atau jenis-jenis tindakan yang diminta oleh JPU guna diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa. Dalam penjelasannya, jaksa penuntut umum menyatakan tuntutan pidana tersebut atas dasar terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tertentu.<sup>67</sup> Tuntutan ini didasarkan dakwaan dengan beracuan pada pembuktian dipersidangan dengan mensinkronisasi antara perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan dengan unsur pasal yang didakwakan

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merujuk kepada individu yang bisa memberi informasi terkait penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan terkait suatu tindak pidana yang mereka saksikan, alami, atau lihat sendiri. Selain itu, saksi juga mencakup individu yang memberikan keterangan terkait penyidikan, penuntutan, serta peradilan terkait tindak pidana, meskipun tidak selalu berhubungan dengan pengalaman, pengamatan, atau pengalaman langsung mereka sendiri.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 65.

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

<sup>67</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2009), hlm. 142.

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP, keterangan terdakwa dianggap sebagai elemen bukti. Keterangan terdakwa mencakup jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum, ataupun hakim, yang bisa berupa penolakan atau pengakuan terhadap seluruh dakwaan yang disampaikan kepadanya.<sup>69</sup>

e) Barang Bukti

Barang bukti merujuk kepada barang yang digunakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan suatu tindak pidana atau barang yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Penggunaan barang-barang ini sebagai bukti dalam persidangan memiliki tujuan untuk mendukung keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, guna membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa.<sup>70</sup>

Selain dari aspek yuridis, hakim sebagai salah satu orang yang melakukan penemuan hukum dalam mempertimbangan suatu hal harus memperhatikan aspek non yuridis di samping aspek yuridis untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum. Dasar pertimbangan non yuridis ini bertumpu pada dampak yang merugikan serta merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aspek non yuridis tersebut bersifat sosiologis, psikologis, krimonologis, dan filosofis untuk mengakaji sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku pelaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 25.

<sup>70</sup> Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 182..

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

Pertimbangan non yuridis ini dapat berupa:<sup>72</sup>

- a) Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana.
- c) Cara pelaku melakukan tindak pidana.
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana.
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
- g) Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

### 5. *Ultra Petita*

*Ultra petita* berasal dari kata “*ultra*” yang berarti ekstrem, sekali, berlebih dan “*petita*” yang berarti pemohonan. *Ultra petita* merupakan penjatuhan putusan antara perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang menjadi petitum atau yang diminta, hal ini berdasarkan Pasal 178 Ayat (2) dan Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) RBg. I.P.M. Ranuhandoko menyampaikan, *ultra petita* adalah lebih besar daripada yang diinginkan.<sup>73</sup> Yahya Harahap mengartikan sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun di luar apa yang dituntut.<sup>74</sup> *Ultra petita* dalam konteks hukum pidana merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam suatu perkara, yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, atau memberikan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh JPU.<sup>75</sup>

<sup>72</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 63.

<sup>73</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, “Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana,” *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2017), hlm. 2-3

<sup>74</sup> Yahya Harahap, *hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan penyitaan pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Hlm. 801.

<sup>75</sup> Persetujuan Jaksa Indonesia, “Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>, diakses pada 19 Juni 2023.

Untuk melihat suatu putusan tergolong sebagai putusan *ultra petita* dapat dilihat dari maksimal atau minimalnya surat ancaman pidana pada suatu pasal atau pada ancaman pidana pada dakwaan.<sup>76</sup> Asas *ultra petitum* adalah putusan yang mengabdikan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut.<sup>77</sup> Hakim pada perkara pidana yang menjatuhkan putusan *ultra petita* tidak mendasarkan putusannya pada surat tuntutan (*requisitoir*) penuntut umum melainkan dari melihat dari surat dakwaan, meskipun secara umum *ultra petita* berarti adalah memutus lebih atau di luar daripada yang dituntut. Namun, seperti yang diketahui dakwaan dan tuntutan penuntut umum adalah hal yang melekat karena dakwaan merupakan dasar penuntut umum dalam mengajukan tuntutan yang terbukti pada saat pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.<sup>78</sup>

Ilmu hukum pidana menggolongkan jenis-jenis putusan *ultra petita*, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Keputusan pengadilan yang melebihi tuntutan pidana yang diajukan dapat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang memungkinkan hakim memberikan vonis pidana maksimum sejauh itu masih sesuai dengan ancaman pidana yang tertera dalam pasal yang sama dengan dakwaan jaksa penuntut umum.
- 2) Keputusan pengadilan yang memberikan hukuman kurang dari tuntutan pidana yang diajukan.
- 3) Hakim menjatuhkan menyatakan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan pemidanaan dengan vonis di bawah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau menjatuhkan ancaman dengan minimum pasal yang didakwakan.

---

<sup>76</sup> Ike Nurmala Sari, “*Ijtihad dan Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomer 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN JKT.PST)*,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), hlm. 11.

<sup>77</sup> IKAHI, *Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia., 2011, hlm. 63.

<sup>78</sup> Sulijati, dkk, *Penyusunan Surat Dakwaan, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*, Badiklat Kejaksaan RI, 2020, hlm. 14.

<sup>79</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, *Op.Cit.* hlm2-3

4) Putusan pengadilan di luar pasal yang didakwakan

Pengadilan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, tetapi tidak berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum atau tidak berdasar dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHPidana.

Hukum acara pidana memiliki syarat untuk diperbolehkannya penjatuhan *ultra petita* seperti halnya yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumi dengan berdasar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung, di mana pengadilan negeri boleh memberi putusan yang lebih dari apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.<sup>80</sup> Selain itu, Bagir Manan, mantan ketua Mahkamah Agung berpendapat bahwasanya putusan *ultra petita* boleh saja dilakukan, dengan syarat dalam *petitum* wajib ada permohonan *Ex aequo et bono* (Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).<sup>81</sup>

Putusan *ultra petita* yang tidak diperbolehkan pada hukum formil pidana, antara lain:

- a. Putusan yang diberikan oleh majelis diluar pasal yang didakwa oleh penuntut umum yang akan menimbulkan ketidakadilan baik dari status ataupun merugikan hak-hak terdakwa dan ketidakpastian dalam menentukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh majelis diluar pasal yang tidak didakwa oleh penuntut umum tertentu telah tidak selaras terhadap Pasal 182 Ayat (4) KUHP.

---

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 802..

<sup>81</sup> Irwan Yulianto, "Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. No. 2, (November, 2017), hlm. 1614-1630.

- b. Putusan pidana yang diberikan oleh hakim lebih dari ancaman maksimum ataupun ancaman di bawah minimum yang dituangkan dalam undang-undang dan dipergunakan penuntut umum dalam dakwaannya. Hal tersebut akan mencemari asas kepastian hukum itu sendiri. Namun, putusan *ultra petita* jenis ini diperkenankan pada perkara kasuistik, misalnya perkara narkoba berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan.<sup>82</sup>

Putusan *ultra petita* yang tidak diperbolehkan akan berdampak kecacatan hukum baik formil dan materilnya serta akan mencemari serta melanggar asas-asas hukum seperti *Asas equality before the law*, *Asas actori in kupit onus probandi*, *Asas actore non probante reus absolvitorc*. Namun, paling utama akan bertentangan dengan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan yang menjadi tujuan dari hukum ketika penjatuhan pidana. Adanya vonis di luar dakwaan juga akan mencemari asas *dominus litis*.

---

<sup>82</sup> Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara narkoba dengan penggunaan dakwaan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 UU Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pengguna dalam jumlahnya relatif kecil berdasarkan SEMA 4/2010 maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup., SEMA Nomor 03/2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

## 6. *Integrated Criminal Justice System*

*Intergrated Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana terpadu sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu upaya penal dalam menanggulangi kejahatan dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum. *Criminal Justice System* dalam buku karangan Romli Atmasasmita diartikan sebagai:

“Sistem Kehakiman Pidana dapat diartikan sebagai penerapan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil dari interaksi kompleks antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Konsep sistem ini mengandung implikasi bahwa proses interaksi tersebut dirancang secara rasional dan efisien untuk mencapai hasil tertentu, meskipun tetap memperhitungkan segala keterbatasannya”.<sup>83</sup>

Mardjono Rekosodiputro mengartikan sistem peradilan pidana terpadu ini sebagai suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian kejaksaan, pengadilan serta permasyarakatan terpidana.<sup>84</sup> Merujuk dari definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum tersebut pada hakikatnya sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang hubungannya erat dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri baik secara substansif ataupun hukum formilnya.

---

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

<sup>84</sup> *Ibid.*



Pada sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Mardjono, maka sistem peradilan pidana itu sendiri diklasifikasikan menjadi *Criminal Justice Proses (CJP) dengan Criminal Justice System (CJS)*. *Criminal Justice Proses (CJP)* diartikan sebagai proses dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ke dalam proses penentuan pidana. Sedangkan, *Criminal Justice System (CJS)* merupakan interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.<sup>85</sup>

Birokrasi koordinasi sub-sistem hukum satu dengan yang lain, di Indonesia sendiri dikenal ada 5 (lima) terminologi yang merupakan subsistem peradilan pidana atau biasa dikenal dengan sebutan pancawangsa penegak hukum yang terdiri dari Lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004), Pengadilan (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Lembaga Permasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995), dan Advokat (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003).<sup>86</sup>

Secara administratif lembaga-lembaga tersebut di atas merupakan lembaga penegak hukum yang masing-masing bersifat mandiri. Akan tetapi, secara fungsional lembaga-lembaga tersebut dituntut untuk bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang terstruktur.

---

<sup>85</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 9.

<sup>86</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Ekspesi, dan Putusan Peradilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 2- 3.

Pada *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu) terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk sinkronisasi atau kesamaan dan harmonisasi hukum yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>87</sup>

1. Sinkronisasi struktural merujuk pada keharmonisan dan kesejajaran dalam konteks hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial mencakup keseimbangan dan kesejajaran yang bersifat vertikal dan horizontal sehubungan dengan hukum positif;
3. Sinkronisasi kultural mencerminkan keselarasan dan kesejajaran dalam meresapi pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh menjadi landasan dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana terpadu ini memiliki peranan penting dalam penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat, terlebih puncaknya pada saat penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa untuk melihat apakah tujuan hukum itu sendiri terimplementasi atau tidak. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.<sup>88</sup> Namun, apabila terjadi ketidakterpaduan lembaga-lembaga penegak hukum akan berdampak terhadap kecacatan hukum itu sendiri.

---

<sup>87</sup> Nyoman Styayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) Di kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian," *Jurnal Vyavahara Duta, Volume IX, No.1*, 2014.

<sup>88</sup> Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dinamika dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

*Integrated Criminal Justice System* harus diterapkan dengan berbagai cara, yaitu dengan segala proses hukum dari mulai penyidikan hingga eksekusi tercatat dan terinformasi dengan baik, kolaborasi penegak hukum juga bisa merangsang semangat melawan tindak pidana karena memiliki tujuan yang sama.<sup>89</sup> *Integrated Criminal Justice System* sangatlah penting untuk diterapkan sebagai sarana efektif dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya upaya dilakukan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menuntaskan kasus kejahatan sehingga masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan, pelaku yang bersalah dihukum, dan mengupayakan agar mereka yang terlibat dalam kejahatan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan negeri adalah lembaga peradilan independen di lingkungan peradilan umum yang berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota. Dengan peran sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri bertugas untuk memeriksa, memberikan putusan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat yang mencari keadilan secara umum. Pengadilan negeri merupakan pengadilan yang masuk ke dalam lingkup peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

---

<sup>89</sup> Dwi Irfandi Rusli, Ali Muhammad, Cahyoko Edi Tendo, "Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses *Integrated Criminal Justice System*," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, No. 6, 2022.

Pembentukan pengadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan pada urgensi prioritas dan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, setiap daerah tingkat II kabupaten yang belum ada pengadilan negerinya dapat diusulkan untuk dibentuk pengadilan negeri (sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Dasar pembentukan pengadilan negeri di suatu wilayah harus berdasarkan Keputusan Presiden Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan negeri diketuai oleh seorang ketua pengadilan yang dipilih oleh hakim agung, di mana yang membedakan dengan instansi hukum lainnya mengenai birokrasi dari pengadilan itu sendiri, di mana ketua pengadilan tidak menunjukkan adanya hierarki sehingga tidak ada kekuasaan yang mutlak sehingga adanya independensi hakim tetap terjaga adanya ketua tersebut sebagai bentuk koordinasi bukan birokrasi.

Secara detail, kewajiban dan kewenangan pengadilan negeri tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 84 Ayat (1), 84 Ayat (2), 84 Ayat (3), 84 Ayat (4), Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Merujuk pada pasal-pasal tersebut, maka letak pilar hukum adalah pengadilan, pengadilan sebagai benteng keadilan dijalankan oleh para hakim sehingga hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, di mana pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Apabila seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan bangsa dan negara.

Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, tetapi tidak menutup kerja sama atau koordinasi antar pengadilan. Demi kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta. Selain, dari adanya kerjasama atau koordinasi antar pengadilan, pengadilan negeri yang selalu meningkatkan pelayanannya selalu berusaha melayani masyarakat pencari keadilan dengan layanan-layanan yang memudahkan agar tercapainya asas trilogi peradilan, contohnya pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum) kepada pihak berperkara di pengadilan.

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II merupakan Pengadilan Negeri tingkat kedua yang berkedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung. Pengadilan Negeri Gedong Tataan merupakan pengadilan yang masuk ke dalam lingkup peradilan umum. Pengadilan Negeri Gedong Tataan merupakan tempat dalam proses berperkara bagi pencari keadilan dengan tingkat pertama di bidang perdata dan pidana.

## 2. Logo Instansi



*Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

### **3. Visi dan Misi**

#### a. Visi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

“Terwujudnya pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

#### b. Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

### **4. Wilayah Yuridiksi**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan terletak secara geografis di Kabupaten Pesawaran, dengan koordinat 104,920 - 105,340' Bujur Timur dan 5,120 - 5,840 Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki luas 1.173,77 KM<sup>2</sup> dan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Utara: Kabupaten Lampung Tengah
- b. Selatan: Teluk Lampung, Kabupaten Tanggamus
- c. Barat: Kabupaten Tanggamus
- d. Timur: Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yaitu: Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin, dan Teluk Pandan.



*Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

## 5. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pengadilan Negeri Gedong Tataan merupakan pengadilan di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 april 2016, Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi yang ditandai dengan pemukulan Gong. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II memiliki areal seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan bangunan seluas 7.504 m<sup>2</sup>, halaman seluas 7.504 m<sup>2</sup>, dan bangunan 2 lantai yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kelurahan Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Adanya lokasi ini, diharapkan akses masyarakat ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dapat lebih mudah, terutama setelah sebelumnya Kabupaten Pesawaran masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran.

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini melayani kurang lebih 418.708 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran. Terdapat 39 personel pegawai, termasuk Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, 9 Hakim, Panitera, Sekretaris, 3 Panitera Muda, 3 Kepala Sub Bagian, 7 Panitera Pengganti, 2 Juru sita pengganti, 9 staf/pelaksana, dan 8 PPNPN. Awalnya, gedung Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Pesawaran, dan sebelumnya merupakan Gedung PGRI Kabupaten Pesawaran. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II mulai beroperasi pada tanggal 29 Oktober 2018, dan pada tanggal 02 Desember 2021, resmi berpindah ke gedung baru di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kelurahan Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Daerah dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin dan Teluk Pandan. Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersedia dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang tamu terbuka, ruang press conference, pojok e-court, ruang inzage, ruang tunggu, kompensasi layanan, brailtex, guiding block, alat bantu lansia dan disabilitas, kursi tunggu prioritas, toilet disabilitas, parkir disabilitas, ram/jalur landai, rambu petunjuk informatif, ruang sidang utama, ruang





### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan serta pendekatan empiris dalam kenyataannya secara objektif. Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dengan cara wawancara. Kemudian, bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan sekunder, berupa studi dokumen (putusan), dan bahan hukum lainnya.

Selain itu, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, serta formal serta membantu menganalisis penjatuhan putusan *ultra petita* terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba dalam putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt tertanggal 1 September 2022, tentang perkara Narkotika.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis memakai sumber dan jenis data, berupa jenis dan sumber bahan hukum primer serta sekunder.

1. Data primer, data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer, antara lain:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
    - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    - 5) Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014); dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan
  - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, dan mempelajari permasalahan dari Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, dan hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang menjadi sumber informasi yang mengetahui secara jelas suatu peristiwa terkait. Pada penelitian ini, penulis menetapkan narasumber berdasarkan keterlibatan dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 2 (dua) orang

+

---

Jumlah: :2 (dua) orang

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

#### a. Pengumpulan Data

##### 1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaahan, dan mengutip suatu informasi atau data dari literatur serta mengkajinya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data, di mana peneliti melakukan kegiatan wawancara (*interview*) terhadap narasumber sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait permasalahan pada penelitian dan pengamatan (*observation*)

## **b. Pengelolaan Data**

Pengelolaan data dilakukan setelah pengumpulan data. Pengelolaan data dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur pengelolaan data yang dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan proses pada data yang telah didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian guna menghindari dari kesalahan dalam penulisan.
- b. *Interpretasi*, merupakan upaya untuk menghubungkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang dapat ditarik suatu kesimpulan.
- c. *Sistematisasi*, merupakan suatu proses dalam penyusunan dan penempatan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengkajian data.

## **5. Analisis Data**

Setelah data diperoleh dengan baik, maka baik data primer, data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan analisis kualitatif yang memanfaatkan data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian. Informasi tersebut kemudian diberikan secara deskriptif, yang mencakup menjelaskan, menggambarkan, dan meringkas masalah yang terkait langsung dengan penelitian ini untuk menawarkan pengetahuan yang jelas dan terfokus yang selanjutnya dapat ditarik dari temuan penelitian

## **B. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) batch V Fakultas Hukum Universitas Lampung dilakukan di 2 Peradilan, 1 Kejaksaan di wilayah provinsi Lampung, 2 kantor hukum, 1 Badan Amil Zakat Nasional wilayah Bandar Lampung, Lembaga Bantuan, Badan Narkotika Nasional Lampung, Bank Waway, Komisi Yudisial Bagian Lampung, dan Balai PMD Lampung. Kerjasama kegiatan magang MBKM batch V di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu terlaksana pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama  $\pm$  120 (seratus dua puluh) hari yang dilaksanakan dengan waktu kerja, yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

### **2. Metode Pelaksanaan**

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dibimbing oleh pembimbing instansi dan pembimbing akademik, di mana peran pembimbing instansi adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk dan informasi selama magang berlangsung baik secara teori dan praktik serta peran pembimbing akademik adalah sebagai fasilitator dalam bidang akademik agar memastikan bahwa para peserta telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Metode pelaksanaan pada Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

a. Praktik Kerja

Metode Praktik Kerja dilaksanakan dengan harapan agar para mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat terjun langsung ke dalam dunia kerja. Menurut perspektif bidang pendidikan, praktik kerja pada Instansi Peradilan maupun Kejaksaan berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengerti bagaimana melaksanakan praktik beracara sesuai prosedur yang berlaku secara langsung dan mengerti bagaimana berlangsungnya administrasi perkantoran.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan para mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan dari tempat instansi untuk diamati, khususnya mengobservasi pola kerja dan tugas pokok masing-masing ruangan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sehingga mahasiswa memahami sistem perkara masuk hingga perkara itu mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang melakukan magang di instansi di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II bisa secara aktif berdiskusi serta mendapat penjelasan mengenai perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang sumbernya berasal hakim serta panitera pada instansi tersebut.



### 3. Tujuan Magang

Adapun Tujuan dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

a. Bagi Universitas Lampung:

- 1) Sebagai saran menjalin kerjasama antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan dengan beberapa instansi di wilayah Provinsi Lampung, khususnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sehingga terbentuknya relasi baik dikedepannya
- 2) Memperkenalkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk melakukan praktik beracara dengan mengaplikasikan teori yang dipelajari di perkuliahan pada dunia kerja serta memperoleh pengalaman dan wawasan dalam kerja nyata.
- 3) Mendukung program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membawa perubahan positif pada masa depan mahasiswa untuk lebih percaya diri, keluar dari zona nyaman, dan melakukan kolaborasi dengan pihak lain sehingga terciptanya kader unggul untuk generasi mendatang.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Memberikan pengalaman kerja nyata, khususnya melihat praktik beracara secara langsung di sidang pengadilan sehingga dapat membandingkan hukum secara *Das Sein* dan *Das Sollen*.
2. Mengkaji dan menganalisis permasalahan – permasalahan praktisi dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
3. Mempersiapkan mahasiswa supaya mempunyai pengalaman serta keterampilan praktis ketika menyelesaikan kasus di Pengadilan Negeri.

#### 4. Manfaat Magang

Adapun kegunaan dari magang kerja, yaitu:

- a. Mahasiswa bisa mengetahui secara rinci tentang ruang lingkup tugas serta wewenang Pengadilan Negeri, tugas pokok hakim, serta bagian-bagian di Pengadilan Negeri.
- b. Mahasiswa bisa mengetahui proses-proses perkara di Pengadilan Negeri baik pidana maupun perdata.
- c. Mahasiswa terpacu untuk berpikir progresif dalam menyelesaikan analisis perkara di persidangan.
- d. Meningkatkan *soft skill*, rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab serta bekerja secara tim.
- e. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental serta sikap di dunia kerja.
- f. Membentuk relasi yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi di wilayah Provinsi Lampung, khususnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Pada analisis pembahasan putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022 PN Gdt di atas, maka dapat disimpulkan pokok-pokok penting, yakni:

1. Pertimbangan majelis ketika memberi putusan *ultra petita* kepada bentuk pemidanaan karena fakta hukumnya menunjukkan terdakwa bukanlah termasuk klasifikasi korban penyalahguna ataupun pecandu narkoba yang relevan untuk dijatuhkan rehabilitas sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkoba serta tidak terpenuhinya unsur krusial dari SEMA No. 4 Tahun 2010. Secara filosofis dan sosiologi tidak ada urgensi yang mendesak baik dari fisik dan psikis untuk diterapkannya rehabilitasi terhadap terdakwa. Asasmen dan tuntutan hanya menjadi salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan tidak bersifat mengikat hakim dalam penjatuhan putusan.
2. Hakim pada perkara ini memutus berdasar Pasal 127 Ayat (1) huruf a uu Narkoba dan mengedepankan keadilan yang bersifat distributif dan asas kemanfaatan sehingga dari aspek tersebut hakim menilai bahwa pidana yang tepat diberi ialah penjara dan bukanlah rehabilitasi. Dengan demikian, pidana penjara yang dijatuhkan berkesinambungan dengan teori pemidanaan gabungan.

**B. Saran**

1. Perlunya pembaharuan terhadap Undang-Undang Narkotika baik substansi ataupun aturan pelaksana serta aturan yang bersifat tumpang tindih antara lembaga aparat penegak hukum, terkhusus terhadap ketentuan pemidanaan penyalahgunaan narkotika dengan mengedepankan asas kemanfaatan dalam menciptakan keadaan restoratif terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga dapat meminimalisir serta memberantas tindak pidana narkotika
2. Hakim yang memiliki beban tanggung jawab yang berat akan putusannya diharapkan selalu mengedepankan asas proporsionalitas dan keadilan distributif sehingga mampu mencapai sistem peradilan pidana terpadu yang efektif dalam memberantas dan meminimalisir terjadinya tindak pidana narkotika dengan selalu memperhatikan hukum yang dibutuhkan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ancel, Marc. 1965. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge&Paul Kegan.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, Muladi. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1. Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan& Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dewi, Erna. 2013. *Hukum Penitensier dalam Perspektif Lemlit*. Lampung: Unila.
- , 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dinamika dan Perkembangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Favre, Wayne La. 2001. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System, A social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.

- , 2004. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.
- , 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- , 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan penyitaan pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang. 2006. *Psikiater, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru.
- Husein, M. Harum. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- IKAHI. 2011. *Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia*. Ikatan Hakim Indonesia.
- Kirana, Dila Candra. 2012. *UUD '45 dan perubahannya*. Jakarta: Kunci Aksara.
- Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Lamintang. 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht*. Bandung: Pionir Jaya.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir, 2000, *Peran Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mawey, Andre G. 2016. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Lex Crimen 5, No.2*.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- , 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moelyatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moerad, Poentang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Ekspesi, dan Putusan Peradilan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musakkir, Achmad Dzulfikar. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Makassar: Unhas.
- M. Wresniwiro et al. 1999. *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*. Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizky, Rudi, dkk. 2008. *Refleksi dinamika hukum: rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Sabuan, Ansori, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Saleh, Imam Anshori. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Siswanto, Heni dan Maroni (Ed). 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siswantoro Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press
- , 2004. *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hikum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sudarto. 1991. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Sulijati, dkk. 2020. *Penyusunan Surat Dakwaan, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*. Badiklat Kejaksaan RI.
- Susanti, Emilia, dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Widjaja, A. W. 1985. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Palembang: Amrico

## **B. Jurnal**

- Badilla, Nurul Widhanita Y. 2022. Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5, No. 2*.
- Dewi, Erna. 2010. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum, Vol. 5, No. 2*.
- D, Noni Ana, Erna Dewi, Deni Achmad. 2015. Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Poenale, Vol. 3, No. 3*.
- Yulianto, Irwan. 2017. Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 15, No. 2*.
- Irzal, Ahmad, dkk. 2020. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan. *Pancasila and Law Review*.
- Styayudhadananjaya, Nyoman. 2014. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Di kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Jurnal Vyavahara Duta, Vol. IX, No.1*.



Devi Kusumaningrum, Rosalia. 2017. Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Rusli, Dwi Irfandi, dkk. 2022. Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses Integrated Criminal Justice System. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4, No. 6*.

Sari, Novita. 2017. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, No. 3*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **D. Putusan Pengadilan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## E. Internet

Abdurahman Sayutti, “Pengertian *Judex Facti* dan *Judex Jurist* Menurut Hukum” <https://pengacarasayuti.co/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris-menurut-hukum/>, diakses pada 09 Juli 2023.

Badan Narkotika Nasional (BNN), “BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022” <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 11 April 2023.

-----, “Narkotika Dan Sanksi Hukumnya” <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>, di akses pada 05 Mei 2023 pukul 20.47

-----, “Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023” <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>, diakses pada 31 Agustus 2023.

Humas BNN, “Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana” <https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika/>, diakses pada 26 Mei 2023

H. Rifqi Qowiyul Iman, “Putusan Hakim, antara Kepastian dan Keadilan” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, diakses pada 18 September 2023

Persatuan Jaksa Indonesia, “Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>, diakses pada 19 Juni 2023.

Redaksi Penasultra.id, “Lapas Over Kapasitas, Indikasi Meningkatnya Kriminalitas?” <https://penasultra.id/lapas-over-kapasitas-indikasi-meningkatnya-kriminalitas/>, diakses pada, 27 Oktober 2023.

Rote Ndao, “Galakan Aksi P4GN dan KOTAN Masyarakat Bersinar” <https://rotendaokab.go.id/2022/10/27#:~:text=Daily%20Archives%3A%20Oktober%2027%2C%202022&text=%E2%80%9D%20Berdasarkan%20hasil%20survey%20prevalensi%20penyalahgunaan,3%2C6%20juta%20penduduk%20Indonesia>, diakses pada 26 April 2023

## **F. Sumber Lain**

Hasil wawancara dengan Dewa Gede Giri Santosa, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 14 November 2023.

Hasil wawancara dengan Dessy Retno Tanjungsari, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 15 November 2023.

Ike Nurmala Sari. 2019. *Ijtihad dan Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomer 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN JKT.PST)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Rifai, Eddy. 1994. "Masalah Tidak Efektifnya Penegakan Hukum" dalam Suara Merdeka 8 November.